



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM**

Nomor Register : 01/Ps.Reg/16.01/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

Nama : USMAN HAKIM, S.H.
No.KTP : ██████████
Tempat, Tanggal lahir : ██████████
Alamat/Tempat Tinggal : ██████████
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Surabaya

Nama : ABDUL AZIZ ZAHRONY
No.KTP : ██████████
Tempat, Tanggal lahir : ██████████
Alamat/Tempat Tinggal : ██████████
Pekerjaan/Jabatan : Sekertaris DPD Partai Berkarya Surabaya

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya terhadap Berita Acara Nomor : 93/PL.01.6-BA/02/Kota/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 30 September 2018 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 91.7/PL.01.6-BA/02/Kota/IX/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dari Partai Berkarya pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Surabaya Tahun 2019 tanggal 23 September 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang berkedudukan di jalan Adityawarman No. 87 Surabaya selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----




Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah memimpin mediasi antara Pemohon dan termohon pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Kota Surabaya Jalan Arif Rahman Hakim No. 131-133 Surabaya;-----

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah diregister pada tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dengan pokok-pokok permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 93/PL.01.6-BA/02/Kota/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 30 September 2018 karena pada Berita Acara tersebut partai Berkarya dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Bahwa Pemohon keberatan dengan Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 91.7/PL.01.6-BA/02/Kota/IX/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dari Partai Berkarya pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Surabaya Tahun 2019 tanggal 23 September 2018 karena pada Berita Acara tersebut dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai.-----



B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Pihak Pemohon sudah menyerahkan LADK yang belum lengkap pada tanggal 23 September 2018 pukul 17.30 WIB kepada Termohon;-----
2. Pihak Pemohon telah melengkapi LADK pada tanggal 27 September 2018 pukul 14.30 WIB;-----
3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 334 tentang Laporan Dana Kampanye angka 2 yang menyebutkan partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum;-----
4. Berdasarkan poin 3 diatas maka kami memohon agar LADK atas nama Pemohon dinyatakan lengkap dan dapat diterima;-----
5. Agar Termohon melakukan perbaikan Berita Acara KPU Kota Surabaya Nomor : 93/PL.01.6-BA/02/Kota/IX/2018 tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 pada poin 2.-----

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon berupa LADK 7 saja pada tanggal 23 September 2018 adalah belum memenuhi ketentuan dalam pasal 1 angka 22 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 jo. pasal 38 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018;-----
2. Bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon pada tanggal 27 September 2018 adalah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, kecuali terkait Rekening Dana Kampanye (RKDK) yang dibuka pada tanggal 24 September 2018;-----
3. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 huruf a Surat Edaran KPU RI Nomor : 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018, Termohon telah menetapkan bahwa Pemohon terlambat dalam menyerahkan LADK melalui Berita Acara KPU Kota Surabaya Nomor : 93/PL.01.6-BA/02/Kota/IX/2018;-----
4. Berdasarkan pokok permohonan dan penjelasan pemohon yang disampaikan terkait ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Termohon menyatakan bahwa penyampaian LADK oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah sesuai dengan batas waktu yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----


III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas di mulai pada pukul 10.00 WIB;-----

Bahwa pada pukul 14.51 WIB. bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Kota Surabaya Jalan Arif Rahman Hakim No. 131-133 Surabaya, pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor : 01/Ps.Reg/16.01/X/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menerima permohonan Pemohon tentang Penerimaan LADK atas nama Pemohon dinyatakan lengkap dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Termohon untuk melakukan perbaikan Berita Acara KPU Kota Surabaya Nomor : 93/PL.01.6-BA/02/Kota/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 pada poin 2.-----

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum pasal 334 tentang Laporan Dana Kampanye angka 2, dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor :



01/Ps.Reg/16.01/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.-----

Memutuskan :

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor : 01/Ps.Reg/16.01/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya pada hari Selasa, tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Hadi Margo Sambodo 2) Muhammad Agil Akbar 3) Usman 4) Hidayat 5) Yaqub Baliyya Al Arif masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Hadi Margo Sambodo 2) Muhammad Agil Akbar 3) Usman masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota.Surabaya**

Ketua,

ttd

Hadi Margo Sambodo

Anggota,

ttd

Muhammad Agil Akbar

Anggota,

ttd

Hidayat

Anggota,

ttd

Usman

Anggota,

ttd

Yaqub Baliyya Al Arif

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
tanggal 3 Oktober 2018
Kepala Sekertariat Bawaslu Kota Surabaya
Selaku
Sekretaris Mediasi,

Alfa Virta Rachmawan

